

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang menganut sistem civil law sehingga segala aspeknya telah diatur oleh hukum yang artinya seluruh penduduk di Indonesia harus taat terhadap hukum. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari segala aktifitas baik hubungan antar perorangan, kebendaan maupun hubungan dengan badan hukum tidak lah seindah yang dibayangkan, adakalanya hubungan tersebut berjalan tidak seperti yang diharapkan, sehingga sering menimbulkan persoalan hukum. Di Indonesia hukum sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam hukum perdata persoalan suatu hubungan antar perorangan merupakan unsur yang sering menjadi pokok permasalahan, selain itu dalam hukum perdata juga mengatur persoalan antar kebendaan dan hak atas benda yang banyak pula diatur diantaranya mengenai sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, bagi hasil, pengalihan hak dan segala persoalan yang berkaitan dengan transaksi. Maka dari itu penting bagi kita untuk dapat mempelajari lebih dalam lagi tentang hukum perdata yang dalam kehidupan sehari-hari banyak persoalan yang termuat didalamnya.

Penertian hukum perdata sendiri menurut para ahli yaitu pengertian hukum perdata menurut Subekti yaitu dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antara perorangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu satu sama lain dalam hubungan keluarga dan dalam masyarakat, dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara satu orang atau badan hukum dengan orang atau badan hukum lain dalam masyarakat yang menitikberatkan pada kepentingan individu..<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas masyarakat yang menganut agama islam, sehingga hukum islam memiliki peranan

---

<sup>1</sup> Orgas S. Matompo Dan Moh. Nafri Harum, “Pengantar Hukum Perdata” Malang: Setara Press, 2017. Hal 1-2

yang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat akan pengetahuan dan juga kesadaran bagi masyarakat akan hukum yang berlaku termasuk kesadaran masyarakat dalam melindungi haknya.

Pada bidang ekonomi dunia saat ini sedang berada pada fase pemulihan akibat covid19 yang memiliki efek besar dalam perekonomian termasuk Indonesia. Problem-problem maupun sengketa ekonomi khususnya dalam bidang syariah merupakan kewenangan dari pengadilan agama dimana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 yang telah mengalami pembaruan menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengatur tentang kewenangan pengadilan agama yaitu tentang perkawinan, waris, wasiat, hibbah, waqaf, shodaqoh, infaq, zakat dan ekonomi syariah.

Dalam ekonomi syariah, wanprestasi atau yang sering disebut sebagai ingkar janji merupakan problem yang masih sering terjadi di masyarakat, baik antar perorangan, perorangan dengan suatu instansi maupun suatu instansi dengan instansi lainnya. Wanprestasi merupakan persoalan sengketa yang termasuk dalam gugatan sederhana.

PERMA No 4 Tahun 2019 telah dijelaskan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang di inisiasi oleh Mahkamah Agung terhadap *Small Claim Court* atau pengadilan kasus kecil. Pada kasus sederhana dalam pengadilan menggunakan sistem peradilan yang tidak disamakan dengan sistem kasus khusus yaitu dengan menggunakan prosedur dan pembuktian dengan sederhana. Pada kasus sederhana tidak menggunakan prosedur pengadilan yang rumit dan proses yang panjang agar dapat mengefisiensikan waktu dan juga biaya yang tidak sebanding dengan kasus khusus atau kasus besar oleh karena itu dalam kasus sederhana menggunakan prosedur yang sederhana atau sumir.

Pada kasus wanprestasi yang terdapat pada putusan No 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt yang dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah / Wanprestasi dalam perkara pihak Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terhadap nasabahnya yang melakukan perbuatan hukum ingkar janji. Dalam hal ini sebenarnya manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat patuh, keinginan akan sosial, keinginan akan mengikuti perkembangan jaman.

Perihal demikian lah yang membuat seseorang dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain yang dalam hukum perjanjian telah dijelaskan bahwa perbuatan merugikan orang lain disebut sebagai wanprestasi yang memiliki arti tidak terpenuhinya isi dari perjanjian yang telah dibuat atau disepakati bersama. Penilaian

mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang ketaatan.

Kenyataan bahwa seseorang telah melanggar suatu aturan hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian itu sudah sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama manusia. Perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Onrechtmatigedaad* memiliki arti sempit dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) dan yang hanya berkaitan dengan penafsiran pasal tersebut, sedangkan sekarang istilah perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk hukum yang berlaku umum di Indonesia dan sebagian besar adalah hukum adat.<sup>2</sup>

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak di bidang properti atau harta kekayaan. Dengan demikian unsur-unsur perikatan adalah:

1. Adanya hubungan hukum;
2. Antara dua pihak yaitu pihak yang mempunyai kewajiban (debitur)
3. Berada di bidang hukum materiil
4. Tujuannya adalah prestasi
5. Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan perjanjian.

Hubungan antara dua orang atau lebih disebut perikatan. Setiap kesepakatan akan menghasilkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Hakikat perjanjian adalah rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kemampuan yang diucapkan atau ditulis.<sup>3</sup>

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. Dalam

---

<sup>2</sup> Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wnprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No.2 Mei, Agustus, 2016. Hal 280-281

<sup>3</sup> Mediansyah Jamal, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Kontruksi Antara CV. Elang Paintai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe”. Jurnal Program Studi Magister Hukum, Volume, 8, No. 1, April 2020, Hal 71-72

peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang yang disebut perikatan. Perjanjian tersebut menerbitkan kesepakatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kemampuan yang diucapkan atau ditulis.

Pada kasus wanprestasi yang pada putusan No 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt dengan menggunakan akad Al-Murabahah No. 03.1020105.000274 yang dibuat secara tertulis dan telah ditandatangani oleh tergugat I sebagai atas nama pembiayaan, dan tergugat II atau suami tergugat I sebagai persetujuan pembiayaan tergugat I. dengan isi perjanjian terhadap akad Al-Murabahah dimana dalam pembiayaan tersebut tergugat I dan tergugat II telah memberikan kesepakatan dalam pemberian barang berupa beras dengan jumlah Rp. 68.800.00,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pada kasus tersebut tergugat I dan tergugat II membayar secara mengangsur dan dengan ansuran mencapai 36 bulan yang terhitung sejak tanggal 21 November 2014 hingga tanggal 21 November 2017 dengan ansuran perbululannya mencapai Rp. 1.912.00,- (satu juta Sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan ansuran margin sebesar Rp. 800.00,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam perjanjian tersebut menggunakan jaminan tanah atas nama tergugat III. Pada kasus tersebut bahwasannya tergugat I dan tergugat II telah melanggar pembayaran secara rutin yang tertuang pada akad Al-Murabahah No. 03.1020105.000274.

Sifat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II dengan tidak membayarkan ansuran yang telah disetujui sebelumnya dengan membayar secara ansuran selama 36 bulan tetapi tergugat I dan tergugat II hanya membayarkan sebesar Rp. 15.224.000,- (lima belas juta duaratus duapuluh empat ribu rupiah). Dengan ansuran pokok sebesar Rp.2.224.000,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan margin sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sehingga tergugat I dan tergugat II masih memiliki kekurangan pelunasan sebesar Rp. 53.576.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Oleh karena itu tergugat I dan tergugat II tidak dapat memnuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil sebesar :

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 37.776.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Tunggakan margin sebesar Rp. 15.800.000,- ( lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Kifarat sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
4. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Sehingga kerugian total materil yang ditanggung oleh penggugat mencapai angka Rp. 80.976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya dalam bentuk skripsi berjudul **“ANALISI YURIDIS TERHADAP SENKETA EKONOMI SYARIAH WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati no. 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan terhadap sangsi wanprestasi sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Pati Nomer : 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt .

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada pembahasan diatas maka penulis memaparkan rumusan masalah yang akan diambil pada penelitian kali ini dalam kasus gugatan sederhana pada perkara putusan No. 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam kasus gugatan sederhana.
2. Bagaimana analisis yuridis akibat hukum akad perjanjian Al-Murabahah terkait pelaku wanprestasi perkara No. 1/Pdt.GS/2020/PA.Pt. Pengadilan Agama Pati.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui landasan hukum atau dasar dalam pengambilan putusan hakim terhadap kasus sengeketa ekonomi syariah pada perkara wanprestasi.
2. Untuk mengetahui tahapan penyelesaian perkara yang di tinjau dari Kitap Undang-Undang Perdata dan juga Kompilasi Hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian kali ini dapat memberikan hasil yang dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis secara pribadi penelitian ini memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan juga pengetahuan yang di peroleh sehingga dapat mendorong penulis untuk lebih mengenal bagaimana prosesi hakim dalam memberikan putusan khususnya perkara gugatan sederhana wanprestasi .
2. Bagi masyarakat umum maupun kalangan akademis diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi keilmuan yang dalam penelitiannya mengkaji hal-hal terkait ekonomi syariah khususnya para perkara wanprestasi gugatan sederhana.

### **F. Sistematika penulisan**

Dalam sistematika penulisan untuk memberikan gambaran dan pemahaman konsep dasar dalam penulisan, maka penelitian skripsi ini disusun secara sistematis adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan yang berisi latar belakang di balik masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : KERANGKA TEORI**

Berisi tinjauan pustaka atau teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, kerangka penelitian.

#### **Bab III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data belajar.

#### **Bab V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang berisi kesimpulan dan saran.